



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi universitas yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global menuju unggulan di Asia Tenggara, program pendidikan akademik jenjang sarjana merupakan dasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik jenjang sarjana diperlukan pedoman penyelenggaraan program sarjana di Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Tinggi (PKPKPT) Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 798/SK/R/UI/2020 tentang Penerapan Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran atau Outcome Based Education (OBE) Pada Kurikulum Vokasi, Sarjana, Magister dan Doktor;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1636/SK/R/UI/2020 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terkait dalam jenis pendidikan akademik dan profesi, atau vokasi.
6. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
7. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu Program Studi.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
9. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa.

10. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik.
11. Kelas Khusus adalah kelas dalam suatu Program Studi, baik pada Program Sarjana ataupun Program Pascasarjana, yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerja sama dengan mitra universitas di luar negeri sebagai Kelas Khusus Internasional atau dengan instansi/industri sebagai Kelas Mitra Nasional atau pengaturan lainnya.
12. Keterampilan Berperilaku (*Soft Skills*) adalah sekumpulan keterampilan yang membantu mahasiswa menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif sistemik dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis, memiliki apresiasi, kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban dan menjunjung tinggi nilai kehidupan, memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta dapat ikut berperan mencari pemecahan masalah sosial, budaya dan lingkungan hidup secara arif yang dalam interaksi dengan sesama di tengah masyarakat akan mengaktualisasikan kepribadian, sikap, kecakapan berbahasa, kebiasaan pribadi, dan optimisme yang dimiliki manusia dengan kadar yang spesifik.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
14. Kurikulum Mayor adalah sebutan lain untuk Kurikulum Wajib Program Studi pada jenjang Sarjana. Dengan Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester minimal 90 (sembilan puluh) SKS dari 144 SKS yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.

15. Kurikulum Minor merupakan paket mata kuliah pilihan yang berasal dari sebagian kurikulum wajib program studi lain dengan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester berkisar antara 24 (dua puluh empat) – 54 (lima puluh empat) SKS dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Sarjana yang diselenggarakan oleh Universitas.
17. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studinya.
18. Mata Kuliah Peminatan adalah mata kuliah yang berasal dari Program Studinya untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan pada Program Studi yang bersangkutan.
19. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi dan/atau rencana karir mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
20. Mata Kuliah Wajib Program Studi merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
21. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Program Studi Sarjana di Fakultas tersebut.
22. Mata Kuliah Wajib Universitas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Program Sarjana Universitas.
23. Mata Kuliah Rumpun Ilmu adalah mata kuliah yang ada pada setiap Kurikulum Program Studi sebagai penciri dari Capaian Pembelajaran Lulusan rumpun ilmu.
24. Mata kuliah pengembangan kepribadian adalah komponen Mata Kuliah Wajib Universitas untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab sehingga dapat diterapkan sepanjang hayat.

25. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.
26. Pendidikan Jarak Jauh adalah adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
27. Program Gelar Ganda (Double Degree) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada program studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua gelar akademik berbeda, baik pada Program Sarjana maupun Program Pascasarjana.
28. Program Gelar Gabungan (Joint Degree) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada program studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah gelar akademik tunggal, baik pada Program Sarjana maupun Program Pascasarjana.
29. Program Sarjana merupakan Program Pendidikan Akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, subspecialis, dan/atau pendidikan vokasi.
31. Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat (Fast-Track) adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Sarjana dan Program Magister pada bidang ilmu yang sama dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) semester.

32. Program Pendidikan Sarjana-Doktor Jalur Cepat (Fast-Track) adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Sarjana dan Program Doktor jalur kuliah pada bidang ilmu yang sama dalam waktu maksimal 12 (dua belas) semester
33. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang berdasarkan evaluasi Fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
34. Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kurikulum program studi dan persyaratan administrasi.
35. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
36. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik.
37. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
38. Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis.
39. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester.
40. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

41. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
42. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, mencakupi:
 - a. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
43. Satu sks pada bentuk pembelajaran daring adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
44. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
45. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester Genap dan Semester Gasal tahun akademik berikutnya.
46. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
47. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.
48. Status Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu semester tanpa menyebabkan mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
49. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk menilai kelayakan usulan transfer kredit.

50. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas.
51. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun bentuk tugas akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum program studi.
52. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
53. Wakil Dekan adalah wakil dekan yang membidangi urusan akademik.

BAB II TINJAUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Sarjana bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuwan yang beretika, berbudaya, kompeten dan mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Pasal 3

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan Jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dalam penyelesaian masalah dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;

- b. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 4

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil Program Studinya masing-masing yang disetujui oleh Senat Akademik Fakultas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA

Pasal 5

- (1) Program Sarjana diselenggarakan oleh Fakultas dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
 - c. mempunyai minimal 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi Program Studi baru, harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi, dan Kelas Khusus Internasional.

- (4) Program Sarjana Kelas Paralel, Kelas Ekstensi, dan Kelas Khusus Internasional hanya dapat diselenggarakan pada Program Studi yang menyelenggarakan Program Sarjana Kelas Reguler yang telah terakreditasi.
- (5) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh (*distance learning*) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Program Sarjana tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh.
- (7) Penyelenggaraan Program Sarjana dibagi dalam 2 (dua) semester, yang ditetapkan dalam kalender akademik Universitas setiap tahunnya.
- (8) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.
- (9) Pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama program studi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kelas Reguler yaitu Program Sarjana yang diutamakan untuk mendidik lulusan-baru (*fresh graduate*) Sekolah Menengah Tingkat Atas.
- (2) Kelas Paralel dan Kelas Ekstensi yaitu Program Sarjana yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi di Universitas dan untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional dan Kelas Ekstensi harus menggunakan kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.
- (4) Bahasa pengantar utama pada Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi yaitu Bahasa Indonesia.

Pasal 7

- (1) Kelas Khusus Internasional yaitu Program Sarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

- (2) Kelas Khusus Internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas dan/atau bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional setara dengan Universitas dan terakreditasi di negaranya.
- (3) Kelas Khusus Internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas memberikan gelar tunggal dari Universitas.
- (4) Kelas Khusus Internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri memberikan gelar ganda dari Universitas dan universitas mitra di luar negeri.
- (5) Setiap kerja sama dengan universitas mitra di luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Senat Akademik Fakultas.
- (6) Kelas Khusus Internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan kurikulum paling sedikit 50 (lima puluh) persen yang sama dengan Kelas Reguler dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.
- (7) Jumlah peserta Kelas Khusus Internasional tidak boleh lebih besar daripada jumlah peserta Program Sarjana Kelas Reguler.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Sarjana dilakukan dengan sistem seleksi yang diakui oleh Universitas.
- (2) Sistem seleksi tersebut pada ayat (1) dapat berbentuk ujian tulis atau cara seleksi lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Seleksi mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 9

Calon mahasiswa Program Sarjana yang dapat mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh izin belajar dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
- b. Lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara, termasuk Program Belajar Mandiri di Rumah (*Home Schooling*) dan Program Kelompok Belajar Masyarakat yang dibuktikan dengan ijazah Paket C, baik dari dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Universitas;
- c. kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Program Studi yang dipilih.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa Kelas Reguler yaitu lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara yang usia ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Calon mahasiswa Kelas Khusus Internasional yaitu lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara yang usia ijazahnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Calon mahasiswa Kelas Paralel yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau yang setara atau yang telah memiliki ijazah Diploma 3 dari bidang ilmu yang terkait.
- (4) Calon mahasiswa Kelas Ekstensi yaitu lulusan Diploma 3 atau Diploma 4 atau telah memiliki ijazah dalam bidang ilmu lain dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.

Pasal 11

- (1) Daya tampung pada setiap Program Studi ditetapkan dengan memerhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap Program Studi sesuai dengan daya tampung Program Studi yang bersangkutan.
- (3) Jumlah mahasiswa yang diterima di Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi dan Kelas Khusus Internasional pada setiap Program Studi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang Daya Tampung.
- (4) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas maupun oleh Universitas secara keseluruhan.
- (5) Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru yaitu Program Studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.

Pasal 12

- (1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Mereka yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- (3) Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi tidak dapat menunda kuliah.
- (4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Sarjana diatur melalui keputusan Rektor.